

# REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL [1]

## DASAR HUKUM

- **Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Statistik
- **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia.
- **Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019** tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

## KEWAJIBAN

Penyelenggara kegiatan statistik sektoral berkewajiban:

1. **memberitahukan rencana** penyelenggaraan kegiatan statistik kepada BPS
2. **mengikuti rekomendasi** yang diberikan BPS
3. **menyerahkan hasil** penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan kepada BPS

## MENGAPA WAJIB?

- Menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral
- Menyusun database metadata statistik sektoral
- Mendorong perolehan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- Membantu mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.

## CAKUPAN

- Cara pengumpulan data:
  - survei
  - kompilasi produk administrasi
- Jenis statistik: sektoral
- Aksesibilitas hasil: dipublikasikan untuk umum